



**PUTUSAN**

Nomor 193 /PID/2020/PT.TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yunan Mahruf Bin Zainuddin;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 15 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sri Tanjung 2 Kampung. Pisang Baru  
Kecamatan. Bumi Agung Kabupaten. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2020 diperpanjang sampai 10 Juli 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Beni Idris, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Beni Idris, S.H. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/SK/2020/PN.Bbu yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 21 Oktober 2020;

---

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor: 177 / Pid. / 2020 / PT TJK



## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 08 Desember 2020 Nomor 193/PID/2020/PT.TJK., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Bbu. tanggal 19 November 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2020 No.reg.perkara : PDM-50.a/BAPU/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa YUNAN MAHRUF Bin ZAINUDDIN bersama dengan saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 12.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Juli 2020, pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 atau setidaknya bertempat di Jalan Poros Kampung Suka Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 12.15 Wib, saksi M.FAISOL, saksi RUDI LESMANA, saksi M RIDO PUTRA dan saksi BADAL YAASIN KENCANA ( anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan) di bantu dengan saksi HAJAR PAMUNGKAS dan saksi AGUNG JUBI ARIFKI (anggota dari Polsek Bahuga) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga ada memiliki narkotika jenis shabu sedang berada di Kampung Suka Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan ke sekitaran Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan., lalu para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih kombinasi biru tanpa Nopol yang telah dicurigai sedang melintas, kemudian para saksi menghampiri laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa YUNAN MAHRUF Bin ZAINUDDIN dan kawannya saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), yang mana pada saat para saksi menghampiri terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuang atau melemparkan sesuatu ke arah samping kanannya. Selanjutnya para saksi mencari sesuatu yang dibuang terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna silver tersebut berisikan 1 (satu) bungkus potongan Koran yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya setelah ditemukan narkotika jenis shabu tersebut, para saksi langsung mengamankan terdakwa dan saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), dan melakukan penggeledahan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Way Kanan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna silver tersebut berisikan 1 (satu) bungkus potongan Koran yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,51650 (nol koma lima satu enam lima nol) gram adalah milik saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), yang rencananya akan pakai oleh terdakwa dan saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah). Bahwa terdakwa sudah selama 2 (dua) kali membeli narkotika jenis Shabu dan saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdra. RATU ADIL (DPO). Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), dan pada saat itu saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), mengatakan kepada terdakwa kalau saksi MISWANTO (berkas terpisah) mengajak bertemu dengan Sdra. RATU ADIL (DPO), untuk mengambil narkotika jenis Shabu untuk di pakai terdakwa bersama saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah) dan terdakwa bersedia mengantarkan saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah). Setelah sepakat terdakwa dan saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), dan sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa bersama saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah) berangkat menuju Kampung Suka Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan untuk bertemu dengan RATU ADIL (DPO), lalu Sdra. RATU ADIL (DPO) mengatakan bahannya (narkotika jenis shabu) ada di bawah pohon karet, lalu Sdra. RATU ADIL (DPO), berkata menunggu dirumah. lalu saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), menyuruh saksi terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna silver dan digenggamnya menggunakan tangan kanannya. Kemudian saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah) menyuruh terdakwa meninggalkan tempat itu. Selanjutnya hari

---

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor: 193 / Pid. / 2020 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 12.15 Wib, di perjalanan pulang tepatnya di Jalan Poros Kampung Suka Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan, terdakwa dan saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah) di berhentikan oleh saksi M.FAISOL, saksi RUDI LESMANA, saksi RUDI LESMANA, saksi M RIDO PUTRA dan saksi BADAL YAASIN KENCANA (anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan) di bantu saksi HAJAR PAMUNGKAS dan saksi AGUNG JUBI ARIFKI (anggota dari Polsek Bahuga). Namun karena terdakwa takut, lalu terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik warna silver tersebut berisikan 1 (satu) bungkus potongan Koran yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu.

Bahwa terdakwa Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana dan terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No.PP.01.01.100.07.20.0278 tertanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani Rian Friansa,S.Farm, Apt, selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,51650 (nol koma lima satu enam lima nol), gram sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan Kesimpulan barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 4246-8.A / HP / VII / 2020 tertanggal 11 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa saksi YUNAN MAHRUF Bin ZAINUDDIN disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa YUNAN MAHRUF Bin ZAINUDDIN pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 12.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Juli 2020, bertempat di Jalan Poros Kampung Suka Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 12.15 Wib, saksi M.FAISOL, saksi RUDI LESMANA, saksi M RIDO PUTRA dan saksi BADAL YAASIN KENCANA ( anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan) di bantu dengan saksi HAJAR PAMUNGKAS dan saksi AGUNG JUBI ARIFKI (anggota dari Polsek Bahuga) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga ada memiliki narkotika jenis shabu sedang berada di Kampung Suka Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan ke sekitaran Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan., lalu para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih kombinasi biru tanpa Nopol yang telah dicurigai sedang melintas, kemudian para saksi menghampiri laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa YUNAN MAHRUF Bin ZAINUDDIN dan kawannya saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), yang mana pada saat para saksi menghampiri terdakwa, terdakwa membuang atau melemparkan sesuatu ke arah samping kanannya. Selanjutnya para saksi mencari sesuatu yang dibuang terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna silver tersebut berisikan 1 (satu) bungkus potongan Koran yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya setelah ditemukan narkotika jenis shabu tersebut, para saksi langsung mengamankan terdakwa dan saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), dan melakukan pengeledahan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di

---

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 193 / Pid. / 2020 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke kantor Polres Way Kanan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna silver tersebut berisikan 1 (satu) bungkus potongan Koran yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,51650 (nol koma lima satu enam lima nol) gram adalah milik saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), yang rencananya akan pakai oleh terdakwa dan saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah). Bahwa terdakwa sudah selama 2 (dua) kali membeli narkotika jenis Shabu dan saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdra. RATU ADIL (DPO). Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), dan pada saat itu saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), mengatakan kepada terdakwa kalau saksi MISWANTO (berkas terpisah) mengajak bertemu dengan Sdra. RATU ADIL (DPO), untuk mengambil narkotika jenis Shabu untuk di pakai terdakwa bersama saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah) dan terdakwa bersedia mengantarkan saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah). Setelah sepakat terdakwa dan saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), dan sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa bersama saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah) berangkat menuju Kampung Suka Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan untuk bertemu dengan RATU ADIL (DPO), lalu Sdra. RATU ADIL (DPO) mengatakan bahannya (narkotika jenis shabu) ada di bawah pohon karet, lalu Sdra. RATU ADIL (DPO), berkata menunggu dirumah. lalu saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), menyuruh saksi terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna silver dan digenggamnya menggunakan tangan kanannya. Kemudian saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah) menyuruh terdakwa meninggalkan tempat itu. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 12.15 Wib, di perjalanan pulang tepatnya di Jalan Poros Kampung Suka Agung Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan, terdakwa dan saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah) di berhentikan oleh saksi M.FAISOL, saksi RUDI LESMANA, saksi RUDI LESMANA, saksi M RIDO PUTRA dan saksi BADAL YAASIN KENCANA (anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan) di bantu saksi HAJAR PAMUNGKAS dan saksi AGUNG JUBI

---

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 193 / Pid. / 2020 / PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFKI (anggota dari Polsek Bahuga). Namun karena terdakwa takut, lalu terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik warna silver tersebut berisikan 1 (satu) bungkus potongan Koran yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu. Adapun tujuan saksi Bin MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah), membeli narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. RATU ADIL (DPO) untuk di pakai terdakwa bersama dengan MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah),

Adapun cara terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara, Narkotika jenis Shabu tersebut di masukkan kedalam kaca pireknya yang telah dibakar yang telah terhubung dengan botol setelah ada asapnya lalu terdakwa dan saksi MISWANTO Bin SAPENA (berkas terpisah) menghisap narkotika jenis Shabu tersebut dengan pipet yang terhubung dengan bong sebanyak 5 (lima) shut (hisapan) secara bergatian selayaknya orang merokok dan kemudian di dikeluarkan dari mulut. Dan efek terdakwa badan lebih enak dan pikiran menjadi lebih tenang.

Bahwa terdakwa tanpa hak telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi terkait dalam menyalahgunakan narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No.PP.01.01.100.07.20.0278 tertanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani Rian Friansa,S.Farm, Apt, selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,51650 (nol koma lima satu enam lima nol), gram sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan Kesimpulan barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN Termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 4246-8.A / HP / VII / 2020 tertanggal 11 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa saksi

---

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 193 / Pid. / 2020 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNAN MAHRUF Bin ZAINUDDIN disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Telah membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Way Kanan tertanggal 12 November 2020 No.Reg.Perkara : PDM-50.a/BAPU/10 / 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNAN MAHRUF Bin ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana surat dakwaan Alternatif kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUNAN MAHRUF Bin ZAINUDDIN selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah potongan kertas Koran;
  - 1 (satu) buah plastik warna Silver;
  - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam;  
Dirampas untuk di Musnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA BEAT" warna putih kombinasi biru tanpa Nopol;
  - Dirampas untuk di Negara.

---

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor: 193 / Pid. / 2020 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 19 November 2020, Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Bbu., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yunan Mahruf Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah potongan kertas koran;
  - 1 (satu) buah plastic warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa nomor polisi  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca pula membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, bahwa pada tanggal 24 November 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding

---

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor: 193 / Pid. / 2020 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 19 November 2020 Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Bbu, dan permintaan banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 November 2020;

2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, bahwa pada tanggal 25 November 2020, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 19 November 2020 Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Bbu, dan permintaan banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 November 2020;
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 November yang diterima/diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada tanggal 26 November 2020, relas penyerahan memori banding kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 November 2020;
4. Memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum tanggal 30 November yang diterima/diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada tanggal 30 November 2020, relas penyerahan memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 November 2020;
5. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, masing-masing pada tanggal 1 Desember 2020 kepada Jaksa/Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding berkeberatan, oleh karenanya Menolak Pertimbangan Hukum Yudex Factie pada halaman 19 mengenai batasan –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan maupun syarat – syarat yang telah ditentukan oleh undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika yang diatur dalam pasal 38.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori banding mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai amar putusan terhadap terdakwa YUNAN MAHRUF Bin ZAINUDDIN, melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak menguasai narkotika Gol I bukan Tanaman”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal pengenaan pasal tersebut oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, kami selaku penuntut umum sependapat dengan putusan majelis Hakim bahwa pengenaan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sudah tepat.
2. Bahwa mengenai amar putusan majelis hakim Pengadilan negeri Blambangan Umpu dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, kami selaku Penuntut Umum keberatan di karenakan hal –hal sebagai berikut:
  - A. Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 4 (satu) tahun dan 6(enam) bulan, menurut hemat kami terlalu ringan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kejahatan tindak pidana narkoba dapat menghancurkan masa depan suatu bangsa dengan membunuh secara perlahan namun pasti, seluruh potensi dan aset berharga sebuah bangsa. Mulai dari generasi mudanya, kinerja kerja manusianya, dana yang dikeluarkan oleh negara untuk memberantas peredaran gelap narkoba, selain itu terbuangnya kesempatan berkarya tenaga produktif rakyatnya dan lain-lain. In Casu dalam perkara ini terdakwa YUNAN MAHRUF Bin ZANUDDIN sudah sepakat untuk melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika Gol I bukan tanaman dengan Sdr. Miswanto (sudah inkracht) berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 149/Pid.Sus /



2020/PN.Bbu tanggal 19 November 2020 dan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan terdawa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota opsanal Satresnarkoba Polres Way Kanan dan di bantu oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Buay Bahuga. dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dengan Sdr. Ratu Adil (DPO) dengan cara berpatungan Sdr. Miswanto (sudah inkraucht) berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 149/Pid.Sus /2020/PN.Bbu tanggal 19 November 2020 .

B. Bahwa Tidak dapat dipungkiri narkotika merupakan wabah paling berbahaya yang menjangkiti manusia, tidak hanya dinegara kita melainkan diseluruh pelosok bumi, betapa terancamnya masa depan bangsa ini karena begitu banyaknya generasi muda Indonesia telah menjadi korban dalam kesia-siaan akibat tindak pidana ini. salah satu faktor pemicunya adalah rendahnya vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa tindak pidana tersebut. Bahkan secara "Bombastis" sering kita dengar pernyataan, akan terjadi "lost generation", untuk menggambarkan betapa mengkhawatirkannya keadaan yang kita hadapi saat ini;

C. Bahwa salah satu dari tujuan pemidanaan adalah dengan pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan merupakan upaya preventif bagi masyarakat untuk tidak berbuat hal serupa. Bahwa majelis hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa penjatuhan pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama (2) bulan, dan tidak sependapat dengan tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka Majelis hakim



dalam hal ini telah mengabaikan tujuan dari pembedaan sebagaimana tersebut diatas.

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Lampung di Bandar Lampung, menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman" serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) serta barang bukti sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan tanggal 12 November 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 19 November 2020 Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Bbu. di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru sebagai alasan-alasan mengajukan banding, tetapi hanya merupakan pengulangan saja, apa yang telah disampaikan dalam nota pembelaan maupun dalam surat tuntutan dan telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri sudah benar dan tepat menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim ditingkat Banding dalam memutus perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 19 November 2020 Nomor 148/Pid.Sus/ 2020/PN.Bbu, yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 19 November 2020 Nomor 148/Pid.Sus/ 2020/PN.Bbu, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana Penjara, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 19 November 2020 Nomor 148/Pid.Sus/ 2020/PN.Bbu, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, ditingkat banding ditentukan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor: 193 / Pid. / 2020 / PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami **I NYOMAN SUPARTHA, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AKSIR, SH., MH.,** dan **SUWONO, SH.SE.,M.Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **MUHAMMAD RIDHWAN, SH.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

1. H. AKSIR, S.H., M.H.

I NYOMAN SUPARTHA, SH.

d.t.o

2. SUWONO, SH.,SE.,M.Hum

Panitera Pengganti,

**UNTUK SALINAN RESMI:**

d.t.o

Panitera,

MUHAMMAD RIDHWAN, S.H., M.H.

(Tgl. 16 - 12 - 2020).

**JULI ASTRA, SH.,MH**